

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
7. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RSJ Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah Direktur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Mutiara Sukma merupakan Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan